

Tinjauan Konstitusi UUD 1945 Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal

Oleh Zacky Antony

BAB I **PENDAHULUAN**

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, Pemilu selalu dijadikan indikator apakah sebuah Negara bisa dikatakan sebagai Negara demokrasi atau bukan. Sistem demokrasi hingga saat ini masih dianggap sebagai model terbaik dalam pengelolaan suatu Negara. Sehingga tidak heran, apabila

banyak Negara-negara di dunia yang kemudian beralih dari sebelumnya bercorak otoriter menjadi Negara Demokrasi.

Sebuah laporan studi yang disponsori oleh salah satu organ PBB yaitu UNESCO, pada tahun 1950-an menyebutkan bahwa tidak ada tanggapan yang menolak demokrasi sebagai landasan dan system paling tepat dan ideal bagi semua organisasi dan organisasi modern. Dan umumnya, tidak ada Negara-negara yang langsung menjelma menjadi Negara demokrasi. Semua Negara demokrasi melalui proses perjalanan sejarah yang panjang¹.

Negara Indonesia menjadi Negara demokrasi melalui huru hara 1998 lewat gerakan massa

¹ Zacky Antony; Pers, Negara Hukum dan Demokrasi, PT. Semesta Rakyat Merdeka, Jakarta 2019, hlm 23.

mahasiswa. Tuntutan utama mahasiswa ketika itu adalah menurunkan Presiden Soeharto. Setidaknya, ada tiga corak pemerintahan orde baru yang menjadi alasan mahasiswa menuntut reformasi di segala bidang, seperti reformasi politik, hukum dan ekonomi.

Tiga corak pemerintahan orde baru tersebut adalah. Pertama, sentralistik. Presiden Soeharto menjalankan pemerintahan selama 32 tahun dengan cara tersentral dari ibukota Jakarta. Semua urusan ditaangani pemerintah pusat. Dan pemerintah daerah tidak lebih dari sebagai pelengkap. Sentralisme mewabah di semua urusan. Seperti pemerintahan, politik, hukum, ekonomi, social budaya.

Sentralisme politik misalnya, semua kandidat calon gubernur, calon bupati dan calon walikota ditentukan oleh Jakarta. Dalam hal ini, para kandidat kepala daerah harus mendapat “restu” dari apa yang disebut jalur ABG (ABRI, Birokrasi dan Golkar) sebagai mesin politik utama orde baru.

Dua, corak militeristik. Presiden Soeharto yang berlatarbelakang militer memberi pengaruh terhadap iklim politik dan pemerintahan. Penanganan masalah-masalah rakyat seringkali digunakan pendekatan militer. Gaya militer seperti ini seringkali menimbulkan korban di pihak rakyat. Seperti kasus Talangsari, penculikan aktivis, penembakan misterius, dll.

Tiga, corak otoriteristik. Pendekatan cara-cara militer selalu diikuti dengan watak otoriter yang sangat anti demokrasi. Ruang kebebasan rakyat bersuara disumbat. Unjukrasa atau aksi demonstrasi adalah barang langka. Sehingga lambat laun aspirasi yang tidak menemukan saluran semakin membesar. Dan makin tak terbendung. Hingga meletuslah peristiwa 1998.

Pengalaman pahit selama rezim orde baru itu menjadi bahan koreksi perjuangan mahasiswa. Dalam tempo tidak lama, wajah Indonesia berubah melalui reformasi politik, hukum, pemerintahan, ekonomi, social budaya dll. Perubahan paling

fundamental dirasakan adalah dalam sistem politik.

Semua perubahan itu diawali amandemen UUD 1945. Kedudukan MPR yang sebelumnya sangat kuat dan dianggap sebagai penjelmaan rakyat Indonesia, berubah menjadi lembaga Negara biasa. Kedaulatan kemudian diletakkan di tangan rakyat dan dijalankan menurut ketentuan Undang-Undang Dasar. Pasca amandemen, MPR tidak lagi berkedudukan sebagai lembaga tertinggi Negara².

Setelah amandemen, pasal 1 ayat (2) UUD 1945 berbunyi: kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal tersebut berubah secara mendasar

² Lihat perubahan pasal 1 dan pasal 2 Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen.

bila dibandingkan sebelum amandemen yang berbunyi: kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Perubahan kedudukan MPR berimplikasi terhadap reformasi politik seperti tuntutan gerakan reformasi mahasiswa tahun 1998. Implikasi politiknya antara lain MPR tidak lagi memilih presiden dan wakil presiden. Berdasarkan ketentuan pasal 6A UUD 1945, pemilihan presiden dan wakil presiden dilaksanakan secara langsung oleh rakyat.

Dan sejak itu, mulailah iklim demokrasi langsung mewarnai pentas politik nasional. Tak hanya Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung, berikutnya gubernur dan wakil gubernur,

bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota juga dipilih secara langsung.

Sistem Pemilu juga mengalami perubahan dari sistem proporsional tertutup berganti menjadi sistem proporsional terbuka dengan suara terbanyak. Berdasarkan sistem ini, caleg jadi tidak lagi ditentukan berdasarkan nomor urut, melainkan ditentukan oleh perolehan suara terbanyak.

Berdasarkan ketentuan Pasal 22E UUD 1945, pelaksanaan Pemilu dilakukan secara nasional setiap lima tahun sekali dengan berlandaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Selain mengubah kedudukan MPR menjadi lembaga Negara biasa, amandemen UUD 1945 juga membentuk lembaga-lembaga Negara baru. Salah

satunya yaitu pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama Mahkamah Agung (MK)³. Keberadaan MK mengubah potret penegakan hukum di tanah air karena MK diberi kewenangan konstitusional. Menurut ketentuan Pasal 24 C Undang-Undang Dasar 1945, kewenangan MK meliputi: pertama, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Dua, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Tiga, memutus pembubaran partai politik. Empat, memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang sebagaimana diuraikan di atas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana dampak hukum putusan Mahkamah Konstitusi 135/PUU-XXII/2024?
- b. Bagaimana tinjauan konstitusi UUD 1945 terhadap putusan Mahkamah Konstitusi 135/PUU-XXII/2024?

³ Lihat Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Dampak hukum Putusan

Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 135/PUU-XXII/2024 terkait uji materi UU No 7 tahun 2017 Tentang Pemilu dan UU No 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perppu No 1 Tahun

2014 Tentang Pemilihan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang diajukan oleh Yayasan Perludem.

Berdasarkan Putusan 135, MK menyatakan Pasal 167 ayat (3) UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara besyarat sepanjang kedepan tidak dimaknai *“Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden/Wakil Presiden dan setelahnya dalam waktu paling singkat 2 (dua) tahun*

atau paling 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sejak pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah atau sejak pelantikan Presiden/Wakil Presiden dilaksanakan pemungutan suara secara serentak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional”.

Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga menyatakan Pasal 347 ayat (1) UU Pemilu

bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum secara bersyarat sepanjang kedepan tidak dimaknai “*Pemungutan suara diselenggarakan secara serentak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden/Wakil Presiden dan setelahnya dalam waktu paling singkat 2 (dua) tahun atau paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sejak pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah atau sejak pelantikan Presiden/Wakil Presiden diselenggarakan pemungutan suara secara serentak untuk memilih*

*anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi,
anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota dan
Gubernur/Wakil Gubernur,
Bupati/Wakil Bupati dan
Walikota/Wakil Walikota.”*

Putusan MK di atas berdampak panjang terhadap penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada yang selama diselenggarakan secara serentak namun terpisah. Adapun dampak putusan 135 meliputi:

1. Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal
Putusan MK berdampak pada pemisahan penyelenggaraan Pemilu yang bersifat nasional dan Pemilu yang bersifat

lokal. Dalam putusan 135 tersebut, MK memberi jeda waktu 2 – 2,5 tahun bagi pemerintah untuk menyelenggarakan

Pemilu Lokal setelah Pemilu Nasional. Ini berarti, setelah Pemilu Nasional 2029 untuk memilih anggota DPR, DPD dan Presiden/Wakil Presiden, akan dilanjutkan Pemilu Lokal untuk memilih Anggota DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota atau Wakil Walikota.

2. Perpanjangan Anggota DPRD 2 sampai 2,5 Tahun

Pada tahun 2024, Negara Indonesia telah menyelenggarakan pesta demokrasi untuk memilih pemimpin di tingkat nasional. Pemilu Nasional diselenggarakan 9 Februari 2024 untuk memilih Presiden/Wakil Presiden, anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota. Pemilu ini sering disebut skema Pemilu Lima Kotak karena ada 5 kotak suara dan 5 surat suara yang digunakan guna menyalurkan kedaulatan rakyat.

Kemudian dilanjutkan Pemilihan Kepala Daerah

(Pilkada) serentak pada 27 November 2024 untuk memilih Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota. Hal ini berarti, perodesasi PResiden/Wakil PResiden, Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Indonesia akan berakhir tahun 2029.

Berdasarkan ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, maka Pemilu harus diselenggarakan lagi pada

tahun 2029. Dengan adanya putusan MK 135 Mengenai Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal, maka Pemilu tahun 2029 diselenggarakan untuk memilih Presiden/Wakil Presiden, Anggota DPR dan Anggota DPD. Skema Pemilu Nasional berubah dari 5 kota menjadi 3 kotak.

Sedangkan Pemilihan anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota digabung dengan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota. Ini disebut Pemilu Lokal

karena orang yang dipilih untuk menempati jabatan yang bersifat lokal. Penyelenggaraan Pemilu lokal berdasarkan putusan MK adalah 2 – 2,5 tahun setelah Pemilu Nasional. Karena Pemilu Nasional diselenggarakan tahun 2029, maka Pemilu Lokal dilaksanakan dalam rentang tahun 2031 atau 2032.

Permasalahannya adalah, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota hasil Pemilu 2024 akan berakhir masa jabatannya pada Juli – September 2029. Ini menimbulkan konsekuensi kekosongan jabatan kursi Anggota

DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota sejak 2029 sampai penyelenggaraan Pemilu Lokal.

Namun prinsip penyelenggaraan pemerintahan tidak boleh terjadi kekosongan. Oleh karena itu, ada beberapa kemungkinan opsi solusi atau pilihan langkah pemerintah yang mengundang perdebatan hukum:

- a. Perpanjangan masa jabatan anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota hasil Pemilu 2024 sampai terpilih anggota DPRD

Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota hasil Pemilu Lokal 2031 atau 2032.

- b. Penunjukan Pejabat Sementara Anggota DPRD.

Diantara dua opsi tersebut, pilihan perpanjangan masa jabatan anggota DPRD sepertinya lebih memungkinkan untuk dilakukan. Sebab, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia tidak dikenal istilah Pjs anggota dewan. Penunjukan Pjs anggota dewan (legislative) tidak lazim dilakukan. Selama ini, Pjs hanya merujuk pada pengisian pejabat

untuk kepala daerah
(eksekutif).

Akan tetapi
perpanjangan masa
jabatan anggota DPRD
pun tidak memiliki
landasan hukum yang
kuat. Undang Undang No
7 Tahun 2017 Tentang
Pemilu tidak
mengantisipasi
kekosongan kursi DPRD
oleh karenanya juga tidak
mengatur perpanjangan
masa jabatan anggota
DPRD.

3. Revisi Undang –Undang

Pemilu

Apabila pemerintah
ingin menempuh opsi
perpanjangan masa
jabatan anggota DPRD,
maka satu-satunya jalan

konstitusional adalah
dengan merevisi UU
Pemilu. Hal ini agar
perpanjangan masa
jabatan anggota DPRD
memiliki landasan
hukum. Tanpa revisi UU
Pemilu maka langkah
memperpanjang masa
jabatan anggota DPRD
tidak memiliki dasar
hukum. Hal ini bisa
berakhir pada produk
yang dihasilkan oleh
anggota dewan antar
waktu tersebut.

B. Tinjauan Konstitusi UUD

1945 Terhadap Putusan
135/2024

Putusan Mahkamah
Konstitusi 135/PUU-
XXII/2024 yang dibacakan

Ketua MK Suhartoyo pada hari Kamis 26 Juni 2025 memicu perdebatan hukum. Mahkamah Konstitusi yang memiliki kewenangan konstitusional berdasarkan UUD 1945 tentu saja tidak boleh membuat putusan yang bertentangan dengan konstitusi itu sendiri.

1. Kewenangan

Mahkamah Konstitusi

Mahkamah

Konstitusi merupakan

lembaga Negara baru

pemegang kekuasaan

kehakiman selain

Mahkamah Agung.

Landasan konstitusional

Mahkamah Konstitusi

diatur di dalam pasal 24

ayat (2) yang berbunyi:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

Sedangkan

kewenangan

Mahkamah Konstitusi

diberikan oleh

konstitusi melalui Pasal

24 C yang berbunyi:

(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang Dasar, memutus pembubaran

partai politik dan memutuskan perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum.

(2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Berdasarkan ketentuan pasal 24C ayat (1) dan (2) di atas, Mahkamah Konstitusi memiliki 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah:

a. Menguji Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar

b. Memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar.

c. Memutus pembubaran Partai Politik

d. Memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum.

Sedangkan kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah: memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan

pelanggaran oleh
Presiden dan/atau
Wakil Presiden
Menurut Undang-
Undang Dasar.

2. Pemilihan Umum

Pemilihan Umum di
dalam konstitusi UUD
1945 diatur di dalam
bab VIIB Pasal 22E
yang berbunyi sebagai
berikut:

- (1) Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali.
- (2) Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah.

- (3) Peserta Pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Partai Politik.
- (4) Peserta Pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.
- (5) Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang Pemilihan Umum diatur dengan Undang-Undang.

Potensi Melanggar

Konstitusi

Pelaksanaan Putusan
MK No 135/2024
mengenai pemisahan
Pemilu Nasional dan

Lokal berpotensi melanggar konstitusi Pasal 22E ayat (1) yang menyatakan Pemilu diselenggarakan setiap lima tahun sekali. Apabila Pemilu Lokal untuk memilih anggota DPRD diselenggarakan pada tahun 2031, maka jelas Pemilu tersebut menentang konstitusi. Pemilu yang diselenggarakan tanpa landasan konstitusi adalah inkonstitusional. Disamping itu, putusan MK No 135/2024 juga berpotensi melanggar

pasal 22 E ayat (2) yang menyatakan Pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pasal 22E ayat (2) mengatur skema Pemilu lima kotak. Namun putusan MK No 135/2024 mengubahnya menjadi skema Pemilu tiga kotak yaitu memilih Presiden/Wakil

Presiden, Anggota DPR dan Anggota DPD. Putusan MK tidak bisa mengubah norma di dalam konstitusi UUD 1945. Sebab, kewenangan MK yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu, apabila putusan MK ingin dilaksanakan, maka harus dilakukan amandemen terbatas UUD 1945 khususnya Pasal 22E ayat (1) dan (2).

3. Pemilihan Kepala Daerah Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) memiliki landasan hukum berbeda di dalam konsititusi UUD 1945. Pemilu berlandaskan pada Pasal 22E. Sedangkan Pilkada berlandaskan pada Pasal 18 bab VI yang mengatur pemerintahan Daerah. Pasal 18 ayat (4) yang berbunyi:

“Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.”

Perintah konstitusi berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat (4), tidak menyebutkan Pilkada harus langsung. Konstitusi hanya menegaskan Pilkada harus demokratis. Frasa “demokratis” ditafsirkan legislator sebagai pemilihan langsung oleh rakyat lewat Undang-Undang No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Konstitusi juga tidak menyebutkan Pilkada dipilih dalam sebuah Pemilihan Umum. Hal ini berbeda dengan ketentuan

Pasal 18 ayat (3) yang mengatur mengenai pemilihan anggota DPRD yang secara tegas disebutkan dipilih dalam sebuah Pemilihan Umum. Pasal 18 ayat (3) berbunyi: “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.” Bila mencermati ketentuan Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4), maka putusan MK No 135/2024 berpotensi melanggar konstitusi. Konstitusi UUD 1945 memisahkan

pemilihan anggota DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota dengan Pilkada. Tetapi Putusan MK justru ingin menggabungkan pemilihan anggota DPRD dengan Pilkada dalam satu Pemilihan Umum tersendiri yang bersifat lokal.

Agar pelaksanaan putusan MK No 135/2024 tidak melanggar Konstitusi maka perlu dilakukan amandemen terhadap pasal 18 ayat (3) dan (4) UUD 1945 yang menjadi landasan hukum pelaksanaan

pemilihan anggota DPRD dan Pilkada.

4. Amandemen

Terbatas UUD 1945

Berdasarkan

tinjauan pasal-

pasal konstitusi

UUD 1945,

khususnya Pasal

22E ayat (1) dan

(2) yang mengatur

pelaksanaan

Pemilu

diselenggarakan

sekali dalam lima

tahun dan Pemilu

diadakan untuk

memilih

Presiden/Wakil

Presiden, Anggota

DPR, Anggota

DPD, Anggota
DPRD Provinsi dan
Anggota DPRD
Kabupaten/Kota.
Dan tinjauan Pasal
18 ayat (3) dan (4)
yang mengatur
bahwa Pemilihan
Anggota DPRD
melalui suatu
Pemilihan Umum
sedangkan
Pemilihan
Gubernur, Bupati
dan Walikota
dilaksanakan
secara
demokratis, maka
Putusan MK No
135/2024
berpotensi
menabrak

konstitusi itu
sendiri.
Oleh karena itu,
perlu dilakukan
amandemen
terbatas pasal-
pasal dalam
Konstitusi UUD
1945 khususnya
pasal-pasal yang
sudah dibahas di
atas yaitu Pasal
22E ayat (1) dan
(2) serta Pasal 18
ayat (3) dan (4)
agar
berkesesuaian.

Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan:

1. Substansi putusan MK No 135/2024 berpotensi melanggar konstitusi pasal 22E ayat (1) dan (2) yang mengatur Pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali dan Pemilu dilaksanakan dengan skema lima kotak yaitu memilih Presiden/Wakil

Putusan MK mengatur Pemilu Nasional dilaksanakan dengan skema tiga kotak. Untuk mengubah Skema Pemilu Lima Kotak menjadi Pemilu Tiga Kotak hanya bisa dilakukan dengan melakukan amandemen terbatas terhadap ketentuan pasal 22E ayat (1) dan (2). Perubahan skema Pemilu tidak bisa dilakukan hanya dengan putusan MK, tanpa amandemen pasal-pasal di atas.

2. Putusan MK No 135/2024

juga berpotensi melanggar konstitusi UUD 1945 Pasal 18 ayat (3) dan (4) yang mengatur pemilihan anggota DPRD dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dilakukan terpisah. Berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat (3), pemilihan Anggota DPRD dilakukan dalam suatu Pemilihan Umum. Hal ini berkesesuaian dengan ketentuan Pasal 22E ayat (2). Sedangkan pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota atau Pilkada dipilih dalam suatu pemilihan yang bersifat demokratis. Ketentuan

Pasal 18 ayat (3) dan (4)

mengandung makna bahwa pemilihan anggota DPRD dan Pilkada diselenggarakan dalam skema berbeda. Sedangkan putusan MK No 135/2024 justru ingin menjadikan pemilihan anggota DPRD dan Pilkada diselenggarakan dalam satu skema yang sama. Perubahan skema pemilihan tersebut hanya bisa dilakukan dengan melakukan amandemen terhadap konstitusi khususnya Pasal 18 ayat (3) dan (4) UUD 1945.

3. Mahkamah Konstitusi telah melampaui kewenangannya

sebagaimana dinyatakan diatur dalam konstitusi itu sendiri. Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kewenangan kepada MK yaitu menguji Undang-Undang terhadap Undang-undang Dasar. Yang terjadi, MK justru mengubah norma dalam Undang-Undang Dasar.

b. Saran

Berdasarkan uraian di atas, penulis menyampaikan beberapa saran :

1. Pemerintah perlu mempertimbangkan secara cermat pelaksanaan putusan MK No 135/2024 agar tidak

menabrak konstitusi kita UUD 1945 yang menjadi landasan hukum praktik bernegara.

2. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang memiliki kewenangan mengubah Undang-Undang Dasar (UUD) perlu melakukan amandemen terbatas terhadap Pasal-pasal UUD 1945 khususnya pasal 22E ayat (1) dan (2) serta Pasal 18 ayat (3) dan (4).

3. Bagi DPR dan pemerintah perlu mempertimbangkan untuk penyatuan dan kesatuan hukum Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada.

Abdul Latif H dan H. Hasbi

Ali, Politik Hukum,

Sinar Grafika,

Jakarta, 2010.

Abdurahman, Tebaran

Pikiran Tentang Studi

Hukum dan

Masyarakat, Media

Sarana Pers, Ed ke-1,

Cet ke-1, Jakarta,

1986.

Ahmad Ali, Menguak Tabir

Hukum (Suatu Kajian

Filosofi dan

Sosiologi), Jakarta,

Chandra Pratama,

1996.

Alexandra Seran, Moral

Politik Hukum, Obor,

Cet ke-1, Jakarta,

1999.

DAFTAR PUSTAKA

Ali Masykur Musa, Sistem

Pemilu: Proporsional

Terbuka Setengah

Hati, Pustaka

Indonesia Satu,

Jakarta, 2003.

Anis Ibrahim, Legislasi dan

Demokrasi –

Interaksi dan

Konfigurasi Politik

Hukum Dalam

Pembentukan huum

di Daerah, In-Trans

Pulishing, Malang,

2008.

Azhari, Negara hukum

Indonesia, Analisa

Yuridis Normatif

tentang Unsur-

Unsurnya, UI Press,

Jakarta, 1995.

Bagir Manan, Dasar-dasar

Perundang-

undangan Indonesia,

Ind.Hill.Co, Jakarta,

1992.

BPHN, Kesimpulan

Seminar Hkum

Nasional IV –

Pembinaan Hukum

Nasional dalam

Rangka Penegakan

Hukum,

dilaksanakan di

Jakarta, 30 Maret

1979.

-----, Kesimpulan

Seminar Hukum

Nasional VI di Istana

Negara dalam

Seminar

Pembangunan

Sistem Hukum

Nasional dalam PJPT

Kedua, Dilaksanakan

BPHN, Jakarta 25-29

Juli 1994.

-----, Pola Pikir dan

Kerangka Sistem

Hukum Nasional,

Pertemuan Pakar

Hukum dalam

Seminar oleh BPHN

di Jakarta, 5-7

Januari 1995.

Deliar Noer, Pemikiran

Politik di Negeri

Barat, Rajawali,

Jakarta, 1982.

Fajar A Mukthie, Pemilu,

Perselisihan Hasil

Pemilu dan

Demokrasi:

Membangun Pemilu

Legislatif, Presiden

dan Kepala Daerah

dan Penyelesaian

Perselisihan Hasil

Pemilu secara

Demokratis, Malang

Setara Press, 2013.

Frans Magnis Suseno, Etika

Politik: Prinsip-

Prinsip Moral Dasar

Kenegaraan Modern,

Gramedia Pustaka

Utama, Jakarta,

1994.

Internasional IDEA,

Kerangka Hukum

Pemilu Indonesia

Tahun 2004, IDEA,

Jakarta, 2004.

Jimly Asshidiqqie,

Menegakkan Etika

Penyelenggara

Pemilu, Grafindo

Persada Jakarta,
2013,.

Moh Mahfud MD, Dasar
dan Struktur
Ketanegaraan
Indonesia, Edisi
Revisi, Rineka Cipta,
Yogyakarta, 2001.

Muhammad Yamin,
Proklamasi dan
Konstitusi Republik
Indonesia, Ghalia
Indonesia, Jakarta,
1982.

Padmo Wahjono, Sistem
Hukum Nasional
dalam Negara
Hukum Pancasila,
Rajawali Pres, Cet ke-
3, Jakarta, 1983.

Philipus M. Hadjon,
Perlindungan Hukum

Bagi Rakyat di
Indonesia, Bina Ilmu
Cet ke-1, Surabaya,
1987.

Presiden Republik
Indonesia,
Transkripsi
Sambutan Pada
Acara Peresmian
Pembukaan
Konvensi Hukum
Nasional Tentang
UUD 1945 Sebagai
Landasan
Konstitusional Grand
Design Sistem dan
Politik Hukum
Nasional di Istana
Negara, Jakarta
tanggal 15 April
2008.

Ramlan Surbakti,
Memahami Ilmu
Politik, PT. Gramedia
Widiasarana
Indonesia, Jakarta,
1992.

Roscoe Pound, An
Introduction To The
Philosophy of Law,
Penerj. Mohammad
Radjab, Pengantar
Filsafat Hukum,
Bratara Karya
Aksara, Jakarta,
1982.

Saldi Isra, Kekuasan dan
Perilaku Korupsi,
Kompas Media
Nusantara, Jakarta,
2009.

Satjipto Rahardjo, Ilmu
Hukum, Citra Aditya

Bakti, Bandung,
2000.

-----, Membedah
Hukum Progresif,
Penerbit Buku
Kompas, Jakarta
2008.

-----, Sisi Lain
Mahkamah
Konstitusi, Tulisan
pada Harian Kompas,
Selasa 6 Januari
2009.

-----, Ilmu Hukum,
Citra Aditya Bakti,
Bandung, 1991.

Samuel Huntington dan
Joan M Nelson,
Partisipasi Politik di
Negara Berkemang,
Rineka Cipta, Jakarta,
1994.

Soehino, Ilmu Negara,
Liberty, Yogyakarta,
1980.

Syamsudin Haris, Partai,
Pemilu dan
Parlemen: Era
Reformasi, Yayasan
Pustaka Obor
Indonesia, 2014.

William Liddle,
Memperbaiki Mutu
Demokrasi di
Indonesia: Sebuah
Perdebatan, yayasan
Paramadina, Jakarta,
2012.